



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan RT 5 RW 01 Desa Sejomulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo didampingi Penasihat Hukum atas nama Teguh Wijaya Irawanto, S.H., Eva Ayu Kumala, S.H., dan Ferdiana Rahasiwi, S.H., berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara beralamat di Jalan H. Moenadi RT.02/RW.03, Desa Semampir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2024 Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dari dakwaan Primair melanggar kesatu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Yang Melakukan Merampas Nyawa Orang Lain Dan Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana dalam Surat dakwaan Kombinasi Subsidiar melanggar kesatu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto;
 - 1 (satu) potong jaket/jumper menggunakan penutup kepala warna hitam, terdapat tulisan Cold & Peace pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, terdapat tulisan angka 98 pada bagian depan;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan model robek bagian lutut;
- Sepasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) buah bata paving/cor cetak berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram).

Di gunakan dalam perkara lainnya;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, perlu diketahui dan dipahami bahwa Perkara ini ada 2 Korban, Yaitu Korban Luka yaitu Muhammad Dicky Wahyudi dan korban Meninggal Dunia Yaitu Vendri Arianto (Alm.)
2. Bahwa, berdasarkan uraian pada di atas, dengan demikian kami Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia **untuk memberikan hukuman seringan-ringanya kepada Terdakwa**, dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan Terdakwa , yakni :
 - a) Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan.
 - b) Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang.
 - c) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - d) Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah diterima oleh keluarga korban.
3. Bahwa, **dalam perkara ini perlu menguji kembali makna dan tujuan pemidanaan**. Menurut Prof. Subekti, S.H., menyatakan bahwa "*Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk satu tujuan yang bermanfaat*". Sejalan dengan pendapat Prof. Bambang Purnomo, S.H., dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan ***adanya pergeseran kebijakan pidana dari dasar retributif punishment beralih pada prevention and treatment***. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Arif Gosita menyatakan bahwa "*Teori penghukuman menerangkan tindakan menghukum orang haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sebab setiap pelaksanaan hukuman dapat menimbulkan korban*,

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Apalagi kalau menghukum seseorang dengan tujuan untuk memberi pembalasan, derita yang telah menimbulkan kerugian, penderitaan pada orang lain”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-24/Pati/Eku.2/04/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan, Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto serta Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meminum minuman keras dan dikarenakan ada kesalahpahaman dengan Terdakwa kemudian Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meninggalkan tempat tersebut yang mana hal tersebut membuat suasana tidak nyaman, selanjutnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto melanjutkan perbicangan mereka di pinggir jalan depan Coldstorage UD. Putri Indah Desa Sejomulyo dan tidak lama kemudian melintas korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang berboncengan dengan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sambil mengucapkan kalimat "Kowe Ameh Lapo Nok Kene" dalam bahasa Indonesia "Kamu Mau Ngapain Ada Disini?" kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab "Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku", dalam bahasa Indonesia "Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku," tidak puas mendengar jawaban dari korban Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan "Ooo Ameh Maling Kuwi" dalam bahasa Indonesia "Ooo Mau Maling Itu", dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MH1JM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya keduanya terjatuh, selanjutnya Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani yang saat itu dalam keadaan emosi menghampiri korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah atau pipi sebelah kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai pinggang dan bahu saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto berada di jalan raya, dan ketika berada dipagar jembatan memegang baju bagian belakang sambil menahan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto agar tetap bersandar sambil memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai muka/pipi korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dalam keadaan terkapar di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai badan atau bahu korban Vendri Arianto Bin Subiyanto sedangkan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 8 (delapan) kali dan mengenai bagian kepala korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 7 (tujuh) kali mengenai bagian punggung, perut, dan paha, menarik rambut serta membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian menarik baju korban dan menghempaskan ke pelataran Coldstorage, kemudian menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali ke arah badan atau punggung korban dan menendang kepala korban saat tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan hanya bernafas saja, sementara itu Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai paha dan bahu kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali saat korban berada di pagar jembatan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban, kemudian menendang bagian kepala sebanyak sekitar 2 (dua) kali saat korban tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah;

Bahwa disaat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sedang melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berjalan menuju pelataran Coldstorage UD. Putri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah bata paving dan saat itu Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto sempat melarang Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan tetap berjalan menuju kearah korban dan memukulkan 1 (satu) buah bata paving tersebut dengan sekuat tenaga dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban jatuh ke parit;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban tidak lama kemudian datang Saudara Koyo Alias Percil (Daftar Pencarian orang) yang selanjutnya ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat dipagar jembatan, menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan saat korban tergeletak, saudara Koyo Alias Percil kembali ke Sepeda Motor sambil melihat yang lainnya masih melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng (daftar pencarian orang) juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala korban saat berada dipagar jembatan dan Saudara Faisal Alias Penceng melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai kepala korban saat dipagar jembatan;

Bahwa pada saat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno terpikir untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mencari alat bantu berupa 1 (satu) buah bata paving yang diperoleh di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah yang mana tempat tersebut cukup jauh dari tempat korban berada, oleh karena itu masih terdapat waktu bagi Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk mengurungkan niatnya tersebut selain itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno sangat menyadari akibat yang ditimbulkan apabila kepala seseorang apabila dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah bata paving dapat mengakibatkan kematian, namun Saksi Erik Edo Alias Salewang tetap saja melanjutkan pemukulan tersebut tanpa adanya upaya pecegahan dari Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani hingga korban tidak berdaya;

Bahwa setelah korban dalam keadaan tidak berdaya, baik Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno maupun Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan terhadap korban dan hanya menunggui tubuh korban yang tergeletak dipinggir jalan hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani serta Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto selesai meminum minuman keras dan berbincang-bincang di perempatan jalan Desa Sejomulyo setelah itu tidak lama kemudian datang saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang membonceng Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto sambil mengucapkan kalimat "Kowe Ameh Lapo Nok Kene" dalam bahasa Indonesia "Kamu Mau Ngapain Ada Disini?" kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab "Ogak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku”, dalam bahasa Indonesia “Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku,” tidak puas mendengar jawaban dari Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan “Ooo Ameh Maling Kuwi” dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Itu”, dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani menghampiri ke arah saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut hingga lebih dari 3 (tiga) kali saat didalam parit dan di jalan raya sedangkan saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban, menarik rambut sebanyak 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang, sedangkan dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto, saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman berhasil melarikan diri untuk mencari pertolongan;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor: 370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana

SUBSIDIAR

KESATU

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan, Merampas Nyawa Orang Lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto serta Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meminum minuman keras dan dikarenakan ada kesalahpahaman dengan Terdakwa kemudian Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meninggalkan tempat tersebut yang mana hal tersebut membuat suasana tidak nyaman, selanjutnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perbicangan mereka di pinggir jalan depan Coldstorage UD. Putri Indah Desa Sejomulyo dan tidak lama kemudian melintas korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang berboncengan dengan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sambil mengucapkan kalimat “Kowe Ameh Lapo Nok Kene” dalam bahasa Indonesia “Kamu Mau Ngapain Ada Disini?” kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab “Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku”, dalam bahasa Indonesia “Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku,” tidak puas mendengar jawaban dari korban Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan “Ooo Ameh Maling Kuwi” dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Itu”, dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya keduanya terjatuh, selanjutnya Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani yang saat itu dalam keadaan emosi menghampiri korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah atau pipi sebelah kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai pinggang dan bahu saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto berada di jalan raya, dan ketika berada dipagar jembatan memegang baju bagian belakang sambil menahan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto agar tetap bersandar sambil memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai muka/pipi korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dalam keadaan terkapar di pelataran

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai badan atau bahu korban Vendri Arianto Bin Subiyanto sedangkan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 8 (delapan) kali dan mengenai bagian kepala korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 7 (tujuh) kali mengenai bagian punggung, perut, dan paha, menarik rambut serta membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian menarik baju korban dan menghempaskan ke pelataran Coldstorage, kemudian menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali ke arah badan atau punggung korban dan menendang kepala korban saat tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan hanya bernafas saja, sementara itu Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai paha dan bahu kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali saat korban berada di pagar jembatan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban, kemudian menendang bagian kepala sebanyak sekitar 2 (dua) kali saat korban tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah;

Bahwa disaat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sedang melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berjalan menuju pelataran Coldstorage UD. Putri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah bata paving dan saat itu Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto sempat melarang Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan tetap berjalan menuju kearah korban dan memukulkan 1 (satu) buah bata paving tersebut dengan sekuat tenaga dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban jatuh ke parit;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban tidak lama kemudian datang Saudara Koyo Alias Percil (Daftar Pencarian orang) yang selanjutnya ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala korban saat dipagar jembatan, menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan saat korban tergeletak, saudara Koyo Alias Percil kembali ke Sepeda Motor sambil melihat yang lainnya masih melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng (daftar pencarian orang) juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala korban saat berada dipagar jembatan dan Saudara Faisal Alias Penceng melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai kepala korban saat dipagar jembatan;

Bahwa pada saat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berpikir untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mencari alat bantu berupa 1 (satu) buah bata paving yang diperoleh di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah yang mana tempat tersebut cukup jauh dari tempat korban berada, oleh karena itu masih terdapat waktu bagi Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk mengurungkan niatnya tersebut selain itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno sangat menyadari akibat yang ditimbulkan apabila kepala seseorang apabila dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah bata paving dapat mengakibatkan kematian, namun Saksi Erik Edo Alias Salewang tetap saja melanjutkan pemukulan tersebut tanpa adanya upaya pecegahan dari Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani hingga korban tidak berdaya;

Bahwa setelah korban dalam keadaan tidak berdaya, baik Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno maupun Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan terhadap korban dan hanya menunggu tubuh korban yang tergeletak dipinggir jalan hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/II/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani serta Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto selesai meminum minuman keras dan berbincang-bincang di perempatan jalan Desa Sejomulyo setelah itu tidak lama kemudian datang saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang membonceng Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto sambil mengucapkan kalimat "Kowe Ameh Lapo Nok Kene" dalam bahasa Indonesia "Kamu Mau Ngapain Ada Disini?" kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab "Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku", dalam bahasa Indonesia "Tidak

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpn Temenku,” tidak puas mendengar jawaban dari Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan “Ooo Ameh Maling Kuwi” dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Itu”, dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani menghampiri ke arah saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut hingga lebih dari 3 (tiga) kali saat didalam parit dan di jalan raya sedangkan saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban, menarik rambut sebanyak 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang, sedangkan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto, saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman berhasil melarikan diri untuk mencari pertolongan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor: 370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR

KESATU

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto serta Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meminum minuman keras dan dikarenakan ada kesalahpahaman dengan Terdakwa kemudian Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meninggalkan tempat tersebut yang mana hal tersebut membuat suasana tidak nyaman, selanjutnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto melanjutkan perbicangan mereka di pinggir jalan depan Coldstorage UD. Putri Indah Desa Sejomulyo dan tidak lama kemudian melintas korban Vendri Arianto

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Subiyanto yang berboncengan dengan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sambil mengucapkan kalimat “Kowe Ameh Lapo Nok Kene” dalam bahasa Indonesia “Kamu Mau Ngapain Ada Disini?” kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab “Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku”, dalam bahasa Indonesia “Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku,” tidak puas mendengar jawaban dari korban Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan “Ooo Ameh Maling Kuwi” dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Itu”, dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya keduanya terjatuh, selanjutnya Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani yang saat itu dalam keadaan emosi menghampiri korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah atau pipi sebelah kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai pinggang dan bahu saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto berada di jalan raya, dan ketika berada dipagar jembatan memegang baju bagian belakang sambil menahan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto agar tetap bersandar sambil memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai muka/pipi korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dalam keadaan terkapar di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai badan atau bahu korban Vendri Arianto Bin Subiyanto sedangkan Saksi Erik Edo Alias

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 8 (delapan) kali dan mengenai bagian kepala korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 7 (tujuh) kali mengenai bagian punggung, perut, dan paha, menarik rambut serta membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian menarik baju korban dan menghempaskan ke pelataran Coldstorage, kemudian menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali ke arah badan atau punggung korban dan menendang kepala korban saat tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan hanya bernafas saja, sementara itu Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai paha dan bahu kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali saat korban berada di pagar jembatan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban, kemudian menendang bagian kepala sebanyak sekitar 2 (dua) kali saat korban tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah;

Bahwa disaat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sedang melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berjalan menuju pelataran Coldstorage UD. Putri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah bata paving dan saat itu Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto sempat melarang Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan tetap berjalan menuju kearah korban dan memukulkan 1 (satu) buah bata paving tersebut dengan sekuat tenaga dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban jatuh ke parit;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban tidak lama kemudian datang Saudara Koyo Alias Percil (Daftar Pencarian orang) yang selanjutnya ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala korban saat dipagar jembatan, menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan saat korban tergeletak, saudara Koyo Alias Percil kembali ke Sepeda Motor sambil melihat yang

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya masih melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap korban Vendri Arianito Bin Subiyanto, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng (daftar pencarian orang) juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala korban saat berada dipagar jembatan dan Saudara Faisal Alias Penceng melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai kepala korban saat dipagar jembatan;

Bahwa pada saat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno terpikir untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mencari alat bantu berupa 1 (satu) buah bata paving yang diperoleh di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah yang mana tempat tersebut cukup jauh dari tempat korban berada, oleh karena itu masih terdapat waktu bagi Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk mengurungkan niatnya tersebut selain itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno sangat menyadari akibat yang ditimbulkan apabila kepala seseorang apabila dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah bata paving dapat mengakibatkan kematian, namun Saksi Erik Edo Alias Salewang tetap saja melanjutkan pemukulan tersebut tanpa adanya upaya pecegahan dari Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani hingga korban tidak berdaya;

Bahwa setelah korban dalam keadaan tidak berdaya, baik Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno maupun Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan terhadap korban dan hanya menunggu tubuh korban yang tergeletak dipinggir jalan hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHPidana

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Luka-Luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani serta Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto selesai meminum minuman keras dan berbincang-bincang di perempatan jalan Desa Sejomulyo setelah itu tidak lama kemudian datang saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang membonceng Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto sambil mengucapkan kalimat "Kowe Ameh Lapo Nok Kene" dalam bahasa Indonesia "Kamu Mau Ngapain Ada Disini?" kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab "Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku", dalam bahasa Indonesia "Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku," tidak puas mendengar jawaban dari Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada di depan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan "Ooo Ameh Maling Kuwi" dalam bahasa Indonesia "Ooo Mau Maling Itu", dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani menghampiri ke arah saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut hingga lebih dari 3 (tiga) kali saat didalam parit dan di jalan raya sedangkan saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban, menarik rambut sebanyak 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang, sedangkan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto, saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman berhasil melarikan diri untuk mencari pertolongan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor:

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

KESATU

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto serta Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meminum minuman keras dan dikarenakan ada kesalahpahaman dengan Terdakwa kemudian Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng meninggalkan tempat tersebut yang mana hal tersebut membuat suasana tidak nyaman, selanjutnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto melanjutkan perbicangan mereka di pinggir jalan depan Coldstorage UD. Putri Indah Desa Sejomulyo dan tidak lama kemudian melintas korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang berboncengan dengan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagiman dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sambil mengucapkan kalimat “Kowe Ameh Lapo Nok Kene” dalam bahasa Indonesia “Kamu Mau Ngapain Ada Disini?” kemudian korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab “Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku”, dalam bahasa Indonesia “Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku,” tidak puas mendengar jawaban dari korban Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada didepan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan “Ooo Ameh Maling Kuwi” dalam bahasa “Ooo Mau Maling Itu”, dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dengan tujuan agar tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya keduanya terjatuh, selanjutnya Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani yang saat itu dalam keadaan emosi menghampiri korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah atau pipi sebelah kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai pinggang dan bahu saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto berada di jalan raya, dan ketika berada dipagar jembatan memegang baju bagian belakang sambil menahan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto agar tetap bersandar sambil memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai muka/pipi korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang saat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dalam keadaan terkapar di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai badan atau bahu korban Vendri Arianto Bin Subiyanto sedangkan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lebih dari 8 (delapan) kali dan mengenai bagian kepala korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 7 (tujuh) kali mengenai bagian punggung, perut, dan paha, menarik rambut serta membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian menarik baju korban dan menghempaskan ke pelataran Coldstorage, kemudian menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 3 (tiga) kali ke arah badan atau punggung korban dan menendang kepala korban saat tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga korban tidak bergerak lagi dan hanya bernafas saja, sementara itu Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai wajah korban dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai paha dan bahu kanan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali saat korban berada di pagar jembatan sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada korban, kemudian menendang bagian kepala sebanyak sekitar 2 (dua) kali saat korban tergeletak di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah;

Bahwa disaat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sedang melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berjalan menuju pelataran Coldstorage UD. Putri Indah untuk mengambil 1 (satu) buah bata paving dan saat itu Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto sempat melarang Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan tetap berjalan menuju kearah korban dan memukulkan 1 (satu) buah bata paving tersebut dengan sekuat tenaga dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga korban jatuh ke parit;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban tidak lama kemudian datang Saudara Koyo Alias Percil (Daftar Pencarian orang) yang selanjutnya ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala korban saat dipagar jembatan, menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan saat korban tergeletak, saudara Koyo Alias Percil kembali ke Sepeda Motor sambil melihat yang lainnya masih melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng (daftar pencarian orang) juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekitar 2 (dua) kali mengenai kepala korban saat berada dipagar jembatan dan Saudara Faisal Alias Penceng melakukan pemukulan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali hingga mengenai kepala korban saat dipagar jembatan;

Bahwa pada saat Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap korban, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno berpikir untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mencari alat bantu berupa 1 (satu) buah bata paving yang diperoleh di pelataran Coldstorage UD. Putri Indah yang mana tempat tersebut cukup jauh dari tempat korban berada, oleh karena itu masih terdapat waktu bagi Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk mengurungkan niatnya tersebut selain itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno sangat menyadari akibat yang ditimbulkan apabila kepala seseorang apabila dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah bata paving dapat mengakibatkan kematian, namun Saksi Erik Edo Alias Salewang tetap saja melanjutkan pemukulan tersebut tanpa adanya upaya pencegahan dari Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani hingga korban tidak berdaya;

Bahwa setelah korban dalam keadaan tidak berdaya, baik Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno maupun Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani tidak ada upaya untuk memberikan pertolongan terhadap korban dan hanya menunggu tubuh korban yang tergeletak dipinggir jalan hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhir;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Koyo Alias Percil, Andrian Alias Andre Alias Cupleng serta Saudara Faisal Alias Penceng (ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2023 bertempat di Dukuh Gadungan Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, Sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani serta Saksi Eka Ayu Rahmawati Binti Suharto selesai meminum minuman keras dan berbincang-bincang di perempatan jalan Desa Sejomulyo setelah itu tidak lama kemudian datang saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang membonceng Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dari arah Juwana dan berhenti di jalan arah Dukuh Garuan, kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menelpon saksi Nita Arumsari dan sesaat kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menghampiri saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto sambil mengucapkan kalimat "Kowe Ameh Lapo Nok Kene" dalam bahasa Indonesia "Kamu Mau Ngapain Ada Disini?" kemudian Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto menjawab "Ogak Ameh Lapo-Lapo, Ki Lo Lagi Telpon Balaku", dalam bahasa Indonesia "Tidak Mau Ngapa-Ngapain, Ini Lo Lagi Telpon Temenku," tidak puas mendengar jawaban dari Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto tersebut kemudian Saksi

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno menyahut pembicaraan Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan berteriak dari tempat duduknya yang berada di depan Coldstorage UD. Putri Indah dengan mengatakan kalimat tuduhan "Ooo Ameh Maling Kuwi" dalam bahasa "Ooo Mau Maling Itu", dan setelah mendengar kalimat tuduhan yang dilontarkan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno tersebut selanjutnya tanpa berfikir panjang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menarik setang Sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto yang dikendarai oleh Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman hingga keduanya terjatuh, kemudian Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno serta Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani menghampiri ke arah saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama yaitu Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut hingga lebih dari 3 (tiga) kali saat didalam parit dan di jalan raya sedangkan saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian kepala korban, menarik rambut sebanyak 2 (dua) kali, menendang menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan pinggang, sedangkan dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban;

Bahwa ketika Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan kekerasan fisik terhadap Almarhum Vendri Arianto Bin Subiyanto, saksi korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman berhasil melarikan diri untuk mencari pertolongan;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor:

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama-sama dengan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Yulianto bin Subiyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa, ketika di rumah Saksi mendapat telepon bahwa korban Vendri Arianto Bin Subiyanto mengalami kecelakaan dan Saksi diminta ke Polsek Juwana untuk mengkonfirmasi.
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi bahwa korban adalah Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan melihat ciri-ciri tato ditangan bertulis nama Pokem yaitu nama panggilan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, mengenali potongan rambut Korban yang baru dipotong, mengenali jaket korban berwarna hitam dan celana yang dipakai korban yang berciri sobek-sobek serta sepeda motor yang dipakai korban adalah milik ayah Saksi yaitu Honda Vario warna merah yang semalam dipakai korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa saksi melihat korban Vendri Arianto Bin Subiyanto memiliki luka lebam pada wajah sebelah kiri.
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Baju, sandal, celana jeans, dan motor akan diambil Saksi setelah perkara ini putus

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Diky Wahyudi bin Wagiman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan cara memukul menggunakan kedua tangan, menendang menggunakan kaki, menarik rambut, membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis dan memukul menggunakan bata paving/cor cetak;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut korban Vendri Arianto Bin Subiyanto mengalami luka memar pada wajah dan kepala, luka robek pada kening dan luka memar hingga meninggal dunia. Sedangkan Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, pelipis kanan, serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan menggunakan paving/cor cetak yang didapatkan dari depan Coldstorage UD. Indah Putri adalah saksi Erik Edo Alias Salewang bin Lasno;
- Bahwa awalnya setelah menjemput saksi Feri Yulianto bin Subiyanto, Saksi bersama dengan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto berhenti di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah untuk menelepon teman koban yaitu saksi ta Arum Sari Binti Imam Subakir.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak kekerasan adalah Terdakwa mengira Saksi dan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto akan melakukan pencurian, dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma miras dari Terdakwa, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian, Saksi berhasil melarikan diri di tengah sawah sampai subuh karena merasa takut dan baru mengetahui korban Vendri meninggal pada keesokan pagi hari;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyelamatkan diri korban Vendri Arianto Bin Subiyanto masih sanggup berdiri sebelum terkena pukulan paving/cor cetak oleh saksi Erik Edo;
- Bahwa Saksi tidak membantu korban Vendri dikarenakan Saksi juga dipukuli oleh Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya kekerasan tersebut, Saksi dan korban Vendri dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras di rumah korban Vendri;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Eka Ayu Rahmawati binti Suharto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi meminum minuman keras bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Erik melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan teman Terdakwa yakni Koyo alias Percil, Andrian alias Andre dan Faisal alias Penceng dan sempat berhenti untuk melanjutkan meminum minuman keras kemudian Koyo alias Percil, Andrian alias Andre alias Cupleng, dan Faisal alias Penceng memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut sehingga tersisa Saksi bersama Terdakwa, Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Marsini Karjani, tak lama ada motor yang berhenti.
- bahwa kemudian Saksi mendengar saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani berteriak "mau maling ya?" dan terdakwa menanyakan kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman "maling ya?", karena banyak ayam yang hilang" lalu sepeda motor ditarik hingga Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Alm. Vendri terjatuh. lalu Saksi melihat Vendri ditendang ke parit, lalu dipukul;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan cara memukul menggunakan kedua tangan, menendang menggunakan kaki, menarik rambut, membenturkan kepala korban ke tiang besi galvanis dan memukul menggunakan bata paving/cor cetak dan. Setelah dipukul, dilempar lagi dan dalam keadaan masih hidup. Sedangkan Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Saksi sempat meleraai Terdakwa saat peristiwa tersebut kemudian bertanya untuk menangani korban Alm Vendri namun dan terdakwa menyarankan untuk membawa ke Puskesmas kemudian korban alm Vendri diguyur air agar dapat bangun Kembali;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nita Arum Sari Binti Imam Subakir, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui peristiwa tersebut, namun pada malam hari Kamis pada tanggal 28 Desember 2023, korban Alm Vendri menelpon Saksi untuk bertemu dan hendak mengunjungi kostan Saksi, namun setelah Saksi menunggu ternyata korban Alm Vendri tidak datang. Setelah itu korban Vendri menelpon Saksi, dan Saksi mendengar suara berisik dan agak keras melalui telepon yang pada intinya , "lapo kowe bisa sampe situ ?" (ngapain kamu nyampe disitu?). Lalu ada kata di telpon, "Saya mau ketemu mbak nita". Lalu ada yang bilang lagi "Koe sopo? koe sopo?" (Kamu siapa? Kamu siapa?), dijawab ditelpon "Sini kamu sekalian, kalau berani";
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah telponnya mati, ada WhatsApp dari Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang berisi jika Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sembunyi yang meminta pertolongan kepada Saksi tetapi Saksi menyarankan untuk meminta bantuan kepada orang lain karena Saksi adalah perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. M. Fitra Nur Rohman bin Fatkur Rohman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang Piket dan mendapatkan info dari Kepala Desa Sejomulyo jika ada peristiwa kekerasan terhadap orang yang menyebabkan seseorang meninggal dunia tepatnya di depan coldstorage milik Sdr. Jumail di Desa Sejomulyo Rt.01 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati.
- Bahwa kemudian Saksi ke lokasi kejadian, Tim Siaga Babin, dan Tim Siaga Reskrim juga berada di lokasi kejadian. Di lokasi kejadian ditemukan orang yang tegeletak yaitu korban . Para pelaku juga ada disitu yakni Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani, Selain itu Sdr. Koyo alias Percil, Sdr. Andrian alias Andre alias Cupleng, dan Sdr. Faisal alias Penceng juga masih disitu;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke Sdr. Koyo alias Percil Sdr. Koyo alias Percil yang menjelaskan tidak ikut memukul, yang mana Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani mengakui perbuatannya, lalu Saksi membawa mereka ke Polsek Juwana, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa korban menantang orang Desa Garuhan, dan ada pecahan gelas;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan CCTV rumah di dekat tempat kejadian, ternyata ada juga korban selain korban Vendri yakni Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;

6. Mutohar Bin Muri (Alm), dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin dan luka-luka terhadap saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindak kekerasan adalah Terdakwa mengira Saksi dan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto akan melakukan pencurian, dan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras sehingga mudah emosi;
- Bahwa korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman berhenti di perempatan jalan Desa Sejomulyo untuk menelepon teman korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang akan ditemui;
- Bahwa yang menggunakan alat bantu berupa bata paving/cor cetak dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah saksi Erik Edo saja;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang Piket dan mendapatkan info dari Kepala Desa Sejomulyo jika ada peristiwa kekerasan terhadap orang yang menyebabkan seseorang meninggal dunia tepatnya di depan coldstorage milik Sdr. Jumail di Desa Sejomulyo Rt.01 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke Sdr. Koyo alias Percil Sdr. Koyo alias Percil yang menjelaskan tidak ikut memukul, yang mana Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani mengakui perbuatannya, lalu Saksi membawa mereka ke Polsek Juwana, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa korban menantang orang Desa Garuhan, dan ada pecahan gelas;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan CCTV rumah di dekat tempat kejadian, ternyata ada juga korban selain korban alm Vendri yakni Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Hardi Bin Podo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin dan luka-luka terhadap saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 pukul 01:30 menerima laporan dari salah satu warga telah terjadi kekerasan terhadap orang kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat ada korban yang terkapar, serta ada 4 (empat) orang lagi yang menunggu di tempat kejadian, lalu Saksi menghubungi Polsek Juwana setempat, selang beberapa menit Polsek Juwana ke TKP dan Saksi menemukan 3 (tiga) orang pelaku, yang diketahui bernama Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Terdakwa serta 1 (satu) orang tua dari saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani masih ada di tempat kejadian namun tidak melihat Sdr. Koyo alias Percil, Sdr. Andrian alias Andre alias Cupleng, dan Sdr. Faisal alias Penceng di tempat kejadian, yang mana Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mencium bau alcohol dari para pelaku;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno atau Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani mengenai apa yang terjadi, dan mereka menjawab "Saya habis pak, karena bikin rese";
- Bahwa Saksi mengetahui korban Alm Vendri yang meninggal dunia dari tetangga korban yang mengenali pada saat itu bersama – sama dengan Saksi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi minum minuman keras di tempat Terdakwa lalu diajak ke perempatan desa oleh Koyo alias Percil melanjutkan minum. Tak lama ada percekcoakan antara Terdakwa dengan Sdr. Koyo. Lalu Sdr. Koyo pergi dengan dua orang temannya yang bernama Sdr. Andrian alias Andre Alias Cupleng dan Sdr. Faisal Alias Penceng. Lalu para korban datang melintas, dan Saksi menghampiri para korban kemudian menuduh para korban maling, setelah itu terdakwa menarik stang sepeda motor dan para korban jatuh dan kemudian Saksi Bersama dengan Terdakwa memukul Alm. Vendri dan Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman
- Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa memukul Korban Vendri dan Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sebanyak masing – masing lebih dari dua kali, menendang lebih dari dua kali;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban serta melakukan pemukulan terhadap Korban Alm Vendri sebanyak lima kali, menendang lebih dari 5 kali;
- Bahwa Saksi sempat memberikan minum kepada Korban Vendri setelah dilempar paving namun kondisinya masih sadar tapi lemas dan benar – benar terjatuh setelah terakhir dipukul;
- Bahwa Saksi sudah memberikan bantuan kepada Korban dan keluarga korban serta sudah meminta maaf;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, Saksi minum minuman keras di tempat Terdakwa

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu diajak ke perempatan desa oleh Koyo alias Percil melanjutkan minum. Tak lama ada percekocokan antara Terdakwa dengan Sdr. Koyo. Lalu Sdr. Koyo pergi dengan dua orang temannya yang bernama Sdr. Andrian alias Andre Alias Cupleng dan Sdr. Faisal Alias Penceng. Lalu para korban datang melintas, dan Saksi menghampiri para korban kemudian menuduh para korban maling, setelah terdakwa menarik stang sepeda motor dan para korban jatuh dan kemudian Saksi Bersama dengan Terdakwa memukul Vendri Arianto Bin Subiyanto dan Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman

- Bahwa Saksi menjelaskan, Terdakwa memukul Vendri Arianto Bin Subiyanto dan Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sebanyak masing – masing lebih dari dua kali, menendang lebih dari dua kali;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala korban, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut korban serta melakukan pemukulan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto sebanyak lima kali, menendang lebih dari 5 kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto menggunakan Paving kemudian setelah itu Terdakwa memukul lagi sebanyak dua kali dan Vendri Arianto Bin Subiyanto jatuh tergeletak;
- Bahwa Saksi menjelaskan, korban Vendri Arianto Bin Subiyanto tidak sempat mendapatkan pertolongan medis atau di bawa ke rumah sakit dan mengira meninggal dunia saat di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi sudah memberikan bantuan kepada Korban dan keluarga korban serta sudah meminta maaf;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Istiqomah, Sp.Fm.,S.H,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Prof Awaloedin Djamin Semarang yang memeriksa korban Vendri berdasarkan permintaan tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa tengah Resor Pati tanggal 29 Desember 2023 Nomor B/2999/XII/RES.1.6/2023;

- Bahwa hasil visum terdapat keterangan yang disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usian antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan pendarahan pada otak besar dan otak kecil. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan pendarahan otak sehingga mati lemas;

- Bahwa Saksi menerangkan luka yang menyebabkan meninggalnya korban Alm Vendri adalah karena kekerasan benda tumpul dan karena ada hantaman kepala yang mana merupakan organ vital;
- Bahwa Saksi menerangkan, kemungkinan korban Alm Vendri sudah meninggal dunia dalam hitungan menit di tempat kejadian;
- Bahwa Ahli membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil;
- Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor: 370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara Jumail turut Desa Sejomulyo Rt. 01 Rw 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Vendri Arianto Bin dan luka-luka terhadap saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo bersama saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani, sdr. Koyo Alias Percil, sdr. Andrian Alias Andre Alias Cupleng, sdr. Faisal Alias Penceng dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, meminum minuman keras di rumah Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno keluar dari rumah, kemudian Terdakwa, saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani, Saudara Koyo Alias Percil, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng, Saudara Faisal Alias Penceng berpindah tempat di perempatan jalan Desa Sejomulyo tepatnya depan Coldstorage UD. Indah Putri milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, untuk melanjutkan meminum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB terlihat Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto melintas dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah melintas dari arah Juwana dan memutar SPM nya di perempatan jalan Desa Sejomulyo dan berhenti sedikit ke arah Dukuh Garuan Desa Sejomulyo, kemudian terdakwa berjalan dan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan menanyakan "Ameh Do Lapo Kwe, Nok Kene?" dalam bahasa Indonesia "Mau Ngapain Kamu, Disini?", saat itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung berteriak mengucapkan tuduhan "Ooo Ape Maleng Kwe", dalam bahasa Indonesia "Ooo Mau Maling Kamu" kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vendri Arianto Bin Subiyanto, kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani berjalan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat terdakwa;

- Bahwa saat tiba, kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, saat itu Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menahan dan menarik stang sepeda motor tersebut hingga terjatuh, yang selanjutnya Terdakwa melanjutkan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno ke arah Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan mengambil/membawa bata paving/cor cetak yang ada di pelataran Coldstorage dan kemudian memukulkan bata paving tersebut ke kepala Vendri Arianto Bin Subiyanto hingga terjatuh kedalam parit;
- Bahwa terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno mengarah ke Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dengan memukul dan menendang hingga menarik/menjambak rambut Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, namun Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sempat terlepas hingga dapat melarikan diri ke arah lapangan sepak bola hingga persawahan
- Bahwa terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno kembali menganiaya ke Vendri Arianto Bin Subiyanto hingga menarik baju dan mendorong Vendri Arianto Bin Subiyanto ke bok (pagar jembatan) melanjutkan penganiayaan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto yang dalam posisi terduduk, kemudian datang rombongan Saudara Koyo Alias Percil dengan saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng dan Saudara Faisal Alias Penceng, seketika itu Saudara Koyo Alias Percil turut serta melakukan penganiayaan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa setelah korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia, terdengar percakapan dari para Terdakwa saat setelah kejadian, yang mana saat itu salah satu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa yang lainnya dengan kalimat "Wes Mati Opo Durong" (Sudah Mati Apa Belum), dan kemudian terdengar jawaban "Wes Mati" (Sudah Mati); Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau tidak kenal terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto Dan Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;
- Bahwa peran Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali mengenai bagian kepala, menendang menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit sebanyak 1 (satu) kali dan menarik rambut hingga lebih dari 3 (tiga) kali saat didalam parit dan di jalan raya;
- Bahwa Vendri Arianto Bin Subiyanto tidak sempat mendapatkan pertolongan medis atau di bawa ke rumah sakit dan telah meninggal dunia saat di lokasi kejadian;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto adalah berupa bata paving/cor cetak yang ciri-cirinya adalah berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MH1JM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto;
- 1 (satu) potong jaket/jumper menggunakan penutup kepala warna hitam, terdapat tulisan Cold & Peace pada bagian depan;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, terdapat tulisan angka 98 pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan model robek bagian lutut;
- Sepasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) buah bata paving/cor cetak berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia atas nama Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, mengalami luka;
- Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa bersama Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno, saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani, sdr. Koyo Alias Percil, sdr. Andrian Alias Andre Alias Cupleng, sdr. Faisal Alias Penceng dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal, meminum minuman keras di rumah Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 Wib Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno keluar dari rumah, kemudian Terdakwa, saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani, Saudara Koyo Alias Percil, Saudara Andrian Alias Andre Alias Cupleng, Saudara Faisal Alias Penceng kemudian berpindah tempat di perempatan jalan Desa Sejomulyo tepatnya depan Coldstorage UD. Indah Putri milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 RW. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, untuk melanjutkan meminum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB terlihat Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto melintas dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah melintas dari arah Juwana dan memutar SPM nya di perempatan jalan Desa Sejomulyo dan berhenti sedikit ke arah Dukuh Garuan Desa Sejomulyo, dengan maksud untuk menemui teman wanita dari Vendri Arianto Bin Subiyanto yaitu saksi Nita;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban Vendri Arianto Bin Subiyanto mencoba untuk menghubungi saksi Nita, Saksi Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo berjalan dan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan menanyakan "Ameh Do Lapo Kwe, Nok Kene?" dalam bahasa Indonesia "Mau Ngapain Kamu, Disini?", saat itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung berteriak mengucapkan tuduhan "Ooo Ape Maleng Kwe", dalam bahasa Indonesia "Ooo Mau Maling Kamu" kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno dan Terdakwa Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani berjalan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto yang berjarak sekitar 6 (enam) meter dari tempat Saksi Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo;
- Bahwa saat sampai di lokasi kejadian, kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Dan korban Vendri Arianto Bin Subiyanto, saat itu Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa menahan dan menarik stang sepeda motor tersebut hingga terjatuh, yang selanjutnya Terdakwa melanjutkan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;
- Bahwa Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno ke arah Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan mengambil/membawa bata paving/cor cetak yang ada di pelataran Coldstorage dan kemudian memukulkan bata paving tersebut ke kepala Vendri Arianto Bin Subiyanto hingga terjatuh kedalam parit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno mengarah ke Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dengan memukul dan menendang hingga menarik/menjambak rambut Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, namun Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman sempat terlepas hingga dapat melarikan diri ke arah lapangan sepak bola hingga persawahan;
- Bahwa saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani melakukan penganiayaan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan kanan, menendang menggunakan kaki kanan kemudian menendang bagian kepala sebanyak sekitar 2 (dua) kali saat Vendri Arianto Bin Subiyanto tergeletak di pelataran Coldstorage;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran yang Terdakwa saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;
- bahwa setelah korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia, terdengar percakapan dari para Terdakwa saat setelah kejadian, yang mana saat itu salah satu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa yang lainnya dengan kalimat "Wes Mati Opo Durong" (Sudah Mati Apa Belum), dan kemudian terdengar jawaban "Wes Mati" (Sudah Mati);
- Bahwa Vendri Arianto Bin Subiyanto tidak sempat mendapatkan pertolongan medis atau di bawa ke rumah sakit dan telah meninggal dunia saat di lokasi kejadian;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto adalah berupa bata paving/cor cetak yang ciri-cirinya adalah berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban VENDRI ARIANTO BIN SUBIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban MUHAMMAD DIKY WAHYUDI BIN WAGIMAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor: 370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul;

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yang dikumulasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Turut Serta Dengan sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan Terdakwa menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat secara rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Dengan sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti



kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk berpikir tenang misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu cepat, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh serta tidak terbukti pula ada perbuatan permulaan oleh Terdakwa yang dimaksudkan untuk memudahkannya menghilangkan nyawa korban, akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman dan Vendri Arianto Bin Subiyanto melintas dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah melintas dari arah Juwana dan berhenti karena hendak jemput Saksi Nita Arum Sari Binti Imam Subakir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berjalan dan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan menanyakan “Ameh Do Lapo Kwe, Nok Kene?” dalam bahasa Indonesia “Mau Ngapain Kamu, Disini?”, saat itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung berteriak mengucapkan tuduhan “Ooo Ape Maleng Kwe”, dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Kamu” kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, saat itu Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun terdakwa Ricky



Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menahan dan menarik stang sepeda motor tersebut hingga terjatuh, yang selanjutnya saksi Risiko Asmoro Alias Lebe bin Karjani melanjutkan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan penganiayaan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan kanan, menendang menggunakan kaki kanan kemudian menendang bagian kepala saat Vendri Arianto Bin Subiyanto tergeletak di pelataran Coldstorage;

Menimbang, bahwa setelah korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia, terdengar percakapan dari para Terdakwa saat setelah kejadian, yang mana saat itu salah satu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa yang lainnya dengan kalimat "Wes Mati Opo Durong" (Sudah Mati Apa Belum), dan kemudian terdengar jawaban "Wes Mati" (Sudah Mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa maksud dari Terdakwa untuk membunuh, dalam pelaksanaannya masih ada tempo bagi Terdakwa untuk berpikir tenang dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan serta tidak terbukti pula ada perbuatan permulaan oleh Terdakwa yang dimaksudkan untuk memudahkannya menghilangkan nyawa korban, melainkan dilakukan secara spontan dan tidak direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Turut Serta Dengan sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primer Kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan dakwaan Primair Kesatu tersebut dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Primair Kedua ini;



Ad.2. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau dapat dilalui oleh siapapun secara bebas, dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani secara tidak kecil dengan tidak sah, yang mana kekerasan dalam unsur pasal ini harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto melintas dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah melintas dari arah Juwana dan berhenti karena hendak jemput Saksi Nita Arum Sari Binti Imam Subakir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo berjalan dan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan menanyakan "Ameh Do Lapo Kwe, Nok Kene?" dalam bahasa Indonesia "Mau Ngapain Kamu, Disini?", saat itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung berteriak mengucapkan tuduhan "Ooo Ape Maleng Kwe", dalam bahasa Indonesia "Ooo Mau Maling Kamu" kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, saat itu Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo menahan dan menarik stang sepeda motor tersebut hingga terjatuh, yang selanjutnya Terdakwa melanjutkan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran yang Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali hingga mengenai bagian kepala Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman, dan menendang lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian perut Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama korban Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kesehatan Puskesmas Juwana Nomor: 370/08/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan dan perawatan di puskesmas, pasien mengalami trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiaritas yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara kumulatif mengingat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kedalam gabungan beberapa perbuatan atau *Concursus Idealis*;

Menimbang, bahwa konsep *Concursus Idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai suatu peristiwa dan/atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana perbuatan tersebut ditentukan dalam beberapa Pasal yang berbeda, sehingga terhadap Terdakwa hanya dikenakan Pasal yang pidana pokoknya paling berat;

Menimbang, bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdiri dari Primair kesatu yaitu Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama – lamanya dua puluh tahun dan primair kedua adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman dua belas tahun, yang mana dakwaan primair kesatu dengan ancaman terberat tidak terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan primair kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman yang lebih ringan tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa meskipun unsur – unsurnya telah terbukti;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa dalam Dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedang Dakwaan Primair Kesatu tersebut merupakan formulasi tindak pidana yang paling berat, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barangsiapa dalam Dakwaan Primair Kesatu telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan Dakwaan Primair Kesatu tersebut dalam pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Subsidair Kesatu ini;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "*Willen*" en "*Weten*", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*Weten*) akibat perbuatan itu. Kesengajaan juga dapat diartikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*wet*), walaupun hal ini hanya berada dalam batin Terdakwa. Ini menimbulkan dua teori yaitu Terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain (*een dader*) maka harus kesengajaan (perbuatan)



harus ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan, Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain dan Matinya orang itu dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di perempatan jalan Desa Gadungan dan di depan Coldstorage (penyimpanan ikan beku) UD. Putri Indah milik saudara JUMAIL turut Desa Sejomulyo RT. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto melintas dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario 125 warna merah melintas dari arah Juwana dan berhenti karena hendak jemput Saksi Nita Arum Sari Binti Imam Subakir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan dan menghampiri Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, dan menanyakan “Ameh Do Lapo Kwe, Nok Kene?” dalam bahasa Indonesia “Mau Ngapain Kamu, Disini?”, saat itu Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung berteriak mengucapkan tuduhan “Ooo Ape Maleng Kwe”, dalam bahasa Indonesia “Ooo Mau Maling Kamu” kepada Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto, saat itu Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menarik stang sepeda motor tersebut hingga terjatuh, yang selanjutnya Terdakwa melanjutkan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Muhammad Diky Wahyudi Bin Wagiman Dan Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo melakukan penganiayaan terhadap Vendri Arianto Bin Subiyanto dengan cara memukul menggunakan tangan kanan pada bagian kepala dan menendang menggunakan kaki kanan pada bagian punggung, kaki dan pinggang, mendorong hingga terjatuh di dalam parit serta menarik rambut saat didalam parit dan di jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia, terdengar percakapan dari para Terdakwa saat setelah kejadian, yang mana saat itu salah satu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa yang lainnya dengan kalimat "Wes Mati Opo Durong" (Sudah Mati Apa Belum), dan kemudian terdengar jawaban "Wes Mati" (Sudah Mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama korban Vendri Arianto Bin Subiyanto yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: VER/01/I/2024/Biddokkes tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun sampai dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, anggota gerak atas dan bawah, bahu dan punggung. Didapatkan perdarahan pada otak besar dan otak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa menghendaki agar Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia dengan memberikan pukulan dan tendangan berkali-kali pada bagian kepala yang vital, meski Korban sudah meminta ampun dan terduduk lemas serta menyebabkan matinya Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Menimbang, bahwa terdengar percakapan dari Terdakwa sesaat setelah kejadian, yang mana saat itu salah satu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa yang lainnya dengan kalimat "Wes Mati Opo Durong" (Sudah Mati Apa Belum), dan kemudian terdengar jawaban "Wes Mati" (Sudah Mati), yang memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim, bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara insyaf, memang dimaksudkan untuk menyebabkan matinya Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Risiko Asmoro Alias Lebe Bin Karjani dan Saksi Erik Edo Alias Salewang Bin Lasno sebagaimana telah diuraikan diatas dan mengakibatkan Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto meninggal dunia sehingga menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Terdakwa memiliki peran yakni melakukan tindak pidana (*pleger*) yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair Kedua dan telah terbukti dipersidangan, sehingga Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan Dakwaan Primair Kedua tersebut dalam pertimbangan dakwaan Subsidair kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 338 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan terhadap dakwaan lebih subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan berupa keringanan hukuman atas perbuatannya oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya dalam hal – hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadapkan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto;
- 1 (satu) potong jaket/jumper menggunakan penutup kepala warna hitam, terdapat tulisan Cold & Peace pada bagian depan;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, terdapat tulisan angka 98 pada bagian depan;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan model robek bagian lutut;
- Sepasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) buah bata paving/cor cetak berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara 115/Pid.B/2024/PN Pti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 114/Pid.B/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Diky Wahyudi bin Wagiman tidak dapat melakukan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban Vendri Arianto Bin Subiyanto dan Saksi Muhammad Diky Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 63, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Listyo Utomo Alias Cendol Bin Sukiyo dengan pidana penjara selama 11 Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna merah Nopol K-5632-OA, Nomor rangka : MHIJM4113KK37857, Nomo mesin : JM41E1375198 An. Feri Yuliyanto;
 - 1 (satu) potong jaket/jumper menggunakan penutup kepala warna hitam, terdapat tulisan Cold & Peace pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam, terdapat tulisan angka 98 pada bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dengan model robek bagian lutut;
 - Sepasang sandal jepit warna hitam merk Savilo;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bata paving/cor cetak berbentuk balok dengan ukuran poanjang 20 cm dan lebar 10 cm dengan berat sekitar 2kg (dua kilo gram);

Dipergunakan Dalam Perkara Lainnya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priiawati , S.H.,S.E.,M.H. , Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA NANY SETYARSIH, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Buyung Anjar P, S.H , Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiawati , S.H.,S.E.,M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Crishtiana Nany Setyarsih, SH, MH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55